



TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN OJK DALAM KEPAILITAN ATAS BANK SYARIAH DI INDONESIA

Hanif Andiskya Dwikorana*, Siti Mahmudah, Agung Basuki Prasetyo

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : nifkidis@gmail.com

Abstrak

Bank syariah merupakan inovasi dalam mewujudkan perekonomian masyarakat muslim melalui sistem perbankan yang menghindari bunga. Kegiatan usaha perbankan syariah memerlukan pengawasan dari OJK guna menjaga kondisi keuangan. Kepastian hukum berperan penting guna menjaga dari permasalahan finansial, salah satunya kepailitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan -pelaksanaan dari kepailitan pada bank syariah dan kedudukan-peran OJK dalam penyelesaian sengketa utang atas bank syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis melalui pengumpulan data primer (wawancara) dan sekunder (studi kepustakaan) yang dianalisis secara kualitatif. Kemungkinan bank syariah dipailitkan terbuka secara hukum berdasarkan UU Kepailitan dan UU P2SK. Namun, implementasi proses kepailitan sulit dilakukan berdasarkan faktor hukum dan ekonomi. OJK berkedudukan sebagai otoritas keuangan yang berhak mengajukan permohonan pailit atas bank syariah. Peran OJK dalam penyelesaian sengketa utang atas bank syariah dapat dilakukan melalui permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga dan kebijakan lainnya yang bersifat preventif dan represif.

Kata kunci : Bank Syariah; Kepailitan; OJK.

Abstract

Islamic bank is an innovation to accommodate muslim society by non-interest banking systems. Islamic banking activities require supervision from the OJK (Indonesian financial authority) to protect its finance from insolvency which could lead to bankruptcy. The purpose of this research is to acknowledge (1) the regulation and implementation of bankruptcy on Islamic banks and (2) the position and role of OJK in resolving debt disputes over Islamic bank. The research method used normative juridical approach and descriptive specification by collecting primary data (interviews) and secondary data (literature studies) which were analyzed qualitatively. The possibility of Islamic banks being bankrupted is legally open. However, the implementation was complicated due to legal and economic considerations. OJK is the authority that has the right to file bankruptcy for Islamic bank. OJK's role in resolving debt disputes over Islamic banks can be implemented through bankruptcy applications to the Commercial Court and other preventive/repressive policies.

Keywords : Islamic Bank; Bankruptcy; OJK.

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat muslim, salah satunya dengan adanya perbankan syariah. Kehadiran bank syariah di Indonesia merupakan bentuk inovasi bagi pengembangan ekonomi syariah bagi masyarakat muslim di Indonesia. Perbankan syariah sejak berdirinya pada 1991 hingga pasca-Reformasi semakin berkembang berkat dukungan pemerintah dan masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya pertumbuhan aset

bank syariah.¹ Ciri utama dari bank syariah adalah larangan riba yang terdapat dalam sistem suku bunga dan pemberlakuan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat dibuktikan melalui jenis akad-akad (legalitas) bank syariah dalam pelaksanaan fungsi penghimpunan dan pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan lain sebagainya.²

Perkembangan bank syariah di Indonesia dapat berimplikasi positif dan negatif. Dampak positif dari bank syariah adalah solusi dan inovasi bagi masyarakat muslim untuk menyimpan uang dan melakukan pembayaran melalui prinsip-prinsip syariah. Namun, perkembangan bank syariah dapat berdampak negatif apabila para pelaku usaha bank syariah tidak melaksanakan kegiatan usaha perbankan dengan baik, salah satunya kesalahan dalam tata kelola dan manajemen keuangan bank syariah. Hal ini berbahaya karena dapat menyebabkan kerugian, kebangkrutan, atau bahkan insolvensi.

Indonesia sudah memiliki pengaturan untuk mengatasi permasalahan insolvensi yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU). UU K-PKPU merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UU Kepailitan) yang diterbitkan oleh DPR RI untuk mengatasi krisis moneter pada 1998. Krisis moneter 1998 disebabkan oleh Krisis Finansial Asia 1997 dan berdampak pada perusahaan dan perbankan. Perusahaan terdampak dengan keadaan insolvensi di mana para pelaku usaha tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya. Perbankan juga terdampak dengan adanya *non-performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah di mana lalu lintas pembayaran pada pembiayaan nasabah menjadi terganggu atau macet.³

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang berfungsi menjalankan pengaturan dan pengawasan atas lembaga jasa keuangan, salah satunya bank syariah. OJK berperan penting dalam menjaga keuangan bank syariah agar tidak terjadi insolvensi yang nantinya mengarah kepada kepailitan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif tentang kewenangan OJK dalam kepailitan atas bank syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan dari kepailitan pada bank syariah di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan peran OJK atas bank syariah dalam kepailitan dan penyelesaian sengketa utang lainnya?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat berupa berupa asas-asas hukum, doktrin hukum,

¹ Pertiwi, Prisa. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung, Vol. 1, No. 2, 2021: hlm. 362

² Sobarna, Nanang. *Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Bank Konvensional*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 1, 2021: hlm. 57-58

³ Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* (Jakarta; Kencana), 2008: hlm. 1

inventarisasi peraturan dalam hukum positif, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Tipologi dari suatu penelitian dapat berupa studi kasus yudisial, non-yudisial, dan langsung.⁴

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis di mana penulis menguraikan tentang gambaran masalah hukum, sistem hukum, dan pengkajian teoretis sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Setelah itu, data penelitian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada guna memecahkan rumusan masalah dalam penulisan ini.⁵

Jenis data yang digunakan adalah data-data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan, perbankan syariah, dan kepailitan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (perubahan), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan lain seterusnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, dan jurnal yang memiliki korelasi dengan tiga tema utama (bank syariah, kepailitan, dan OJK). Bahan hukum tersier terdiri atas kamus-kamus yang memuat beberapa definisi hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Pihak yang menjadi narasumber dari wawancara penelitian ini terdiri atas kurator kepailitan, pihak internal salah satu bank umum syariah, dan akademisi hukum ekonomi Islam. Studi kepustakaan yang digunakan dengan mengumpulkan data hukum primer, sekunder, dan tersier.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Analisis kualitatif bersifat induktif di mana suatu penelitian berdasarkan pada prosedural logika berawal dari preposisi khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Pelaksanaan dari Kepailitan pada Bank Syariah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pengaturan (teori) dan implikasi (praktek) dalam hubungan antara bank syariah dan hukum

⁴ Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 174-175

⁵ Saskia, Rani. (2015). *Kajian Hukum Terhadap Perspektif Peranan Pengawasan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jurnal Lex et Societis, Vol. 3, No. 2, hlm. 19

⁶ Suteki. *Op.cit.* hlm. 139-140

kepailitan di Indonesia. Kedudukan bank secara normatif (*das sollen*) tunduk pada Pasal 8B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mencabut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PPU).⁷

Bank syariah sangat dimungkinkan secara hukum untuk pailit karena bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang di satu sisi melakukan pembiayaan kepada nasabah debitornya dan di sisi yang lain biaya tersebut dapat berasal dari nasabah penyimpan. Tidak ada perbedaan antara bank syariah dan konvensional dalam hal kedudukannya sebagai pihak dalam kepailitan karena keduanya secara bersama-sama tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan).⁸

Namun, secara praktek (*das sein*) belum terdapat kasus di Pengadilan Niaga di mana bank syariah sebagai debitor yang dipailitkan. Hal ini bisa dijabarkan dari faktor hukum dan ekonomi. Faktor hukum dari sulitnya suatu bank dipailitkan adalah adanya otoritas keuangan seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mencegah dan membantu bank syariah yang bermasalah. Salah satu bentuk mekanisme penyelesaiannya adalah likuidasi yang dilakukan OJK dan LPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelesaian melalui likuidasi lebih memberikan legitimasi pada OJK selaku otoritas keuangan dalam penyelesaian sengketa utang daripada kepailitan. Penyelesaian melalui kepailitan memerlukan rapat kreditor sebagai upaya strukturisasi harta debitor pailit untuk kepentingan para kreditor-kreditornya di mana *conflict of interest* (benturan kepentingan) sangat mungkin terjadi kreditor-kreditor tersebut merupakan pihak yang berkepentingan atas bank tersebut.

Selain faktor hukum, terdapat faktor non-hukum yaitu dari faktor ekonomi karena perbankan berperan penting dalam perekonomian. Bank syariah yang dipailitkan dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah muslim yang membutuhkan bank syariah, sehingga berujung pada *rush money* yang berdampak pada bank-bank syariah lainnya. Fenomena *rush money* tidak hanya berdampak pada bank syariah yang pailit, tetapi juga pada bank-bank syariah lainnya. Dampak panjang dari *rush money* yang terjadi secara besar-besaran dapat berdampak buruk pada perekonomian nasional.⁹

1. Pengaturan Bank Syariah dalam Kepailitan

Bank syariah (*Islamic bank*) adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui sistem perbankan tanpa suku bunga.¹⁰ Bank bank adalah

⁷ Wawancara dengan Destivano Wibowo, S.H., L.L.M. (Kurator dan Pimpinan Kantor Hukum Wibowo & Co, Jakarta Selatan), tanggal 13 Agustus 2024 secara daring

⁸ Wawancara dengan Prof. Ro'fah Setyawati, S.H., M.H., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Bidang Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tanggal 22 Agustus 2024

⁹ Wawancara dengan Destivano Wibowo, S.H., L.L.M. (Kurator dan Pimpinan Kantor Hukum Wibowo & Co, Jakarta Selatan), tanggal 13 Agustus 2024 secara daring

¹⁰ Warka, Made & Hariyanto, Erie. (2016). Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 3, No. 2.

badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik melalui alat pembayarannya, uang yang diperoleh dari pihak lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat penukar baru berupa giral.¹¹ Istilah “*syariah*” berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang lurus.¹² Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (UU Perbankan Syariah), bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perkembangan bank syariah tidak terlepas dari diskursus para cendekiawan Islam di Era Modern tentang hubungan antara bunga bank dan riba.¹³ Salah satu ulama yang berpendapat bahwa bunga bank bukan riba adalah Syekh Sayyid Thanthawi dari Al-Azhar Kairo.¹⁴ Oleh karena itu, para tokoh muslim internasional dalam Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyepakati diperlukannya bank yang sesuai prinsip syariah.¹⁵

Bank syariah pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada 1991 atas inisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan secara resmi beroperasi pada 1992. Pengaturan tentang kedudukan bank syariah sebagai bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan pengaturan lebih spesifik diatur dalam UU Perbankan Syariah. Fungsi bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kedua fungsi ini merupakan ciri lembaga intermediasi keuangan di mana bank merupakan perantara antara *Surplus Spending Unit/SSU* (pihak dengan kelebihan dana) kepada *Defisit Spending Unit/DSU* (pihak yang kekurangan dana).¹⁶

Perbedaan utama bank syariah dan konvensional terletak pada riba dan bunga.¹⁷ Menurut Prof. Syafii Antonio, terdapat empat aspek perbedaan bank syariah dan konvensional yaitu legalitas, struktural, pembiayaan usaha, dan lingkungan kerja. Aspek legal bank syariah berbasis akad, bukan perjanjian kredit. Aspek struktural bank syariah diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal kepatuhan syariah. Aspek pembiayaan usaha bank syariah berbasis pada prinsip-prinsip syariah, termasuk kewajiban pembayar zakat. Aspek lingkungan kerja adalah ciri sumber daya manusia bank syariah yang berdasarkan nilai-nilai Islam.¹⁸

¹¹ Tobing, Rudyanti Dorotea. (2023). *Hukum Perbankan: Pengertian, Asas, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Laksbang, hlm. 2

¹² Masykur, Fuad. (2023). *Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi dan Aplikasinya*. Jurnal Syar'ie, Vol. 6, No. 1, hlm. 14

¹³ Moaddel, Mansour. (2005). *Islamic Modernism, Nationalism, and Fundamentalism: Episode and Discourse*. University of Chicago Press, hlm. 2.

¹⁴ Zakaria. (2023). *Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi dalam Melegalkan Bunga Bank*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No.2, hlm. 3127

¹⁵ Budiantoro. (2018). *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, hlm. 10

¹⁶ Putri, Zakia. (2023). *Pengaruh Motivasi Dan Kebutuhan Mahasiswa Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi Vol 3. No. 1, hlm. 119

¹⁷ Nopriansyah, Walid. (2019). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 21

¹⁸ Sobarna. *Op.cit.*, hlm. 58-60

Bank syariah yang tidak memenuhi kewajiban finansialnya, baik kepada nasabah maupun pihak lainnya dapat dipailitkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Hukum tentang kepailitan di Indonesia sudah berlaku sejak masa Hindia Belanda dengan *Faillissements-verordening* masih berlaku hingga sebelum Reformasi 1998.¹⁹ Namun, peraturan kepailitan ini belum terlaksana secara efektif. Reformasi hukum kepailitan terjadi pada 1998 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UU Kepailitan) sebagai jawaban atas sengketa utang piutang pada krisis moneter dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) pada 2004.²⁰

Bank syariah sangat dimungkinkan untuk pailit berdasarkan dua kemungkinan yaitu (1) kedudukan sebagai perseroan terbatas (PT) dan (2) permasalahan likuiditas.

Kedudukan bank syariah sebagai PT diatur dalam Pasal 7 UU Perbankan Syariah. Oleh karena itu, dasar-dasar pengaturan tentang status badan hukum bank syariah sebagai PT juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT (UU PT). Bank syariah terdiri dari dewan direksi, komisaris, dan DPS. Berdasarkan Pasal 97 *juncto* Pasal 92 UU PT, direksi bank syariah bertanggung jawab dalam menjalankan usaha bank syariah dan menetapkan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila dia tidak menjalankan pengelolaan bank syariah dengan baik sehingga berdampak pada kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) *juncto* Pasal 104 ayat (2) UU PT.

Likuiditas bank syariah adalah kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Setiap jenis perbankan, baik syariah maupun konvensional, setiap jenis bank, merupakan lembaga intermediasi keuangan yaitu lembaga yang menjadi perantara dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.²¹ Karakteristik intermediasi keuangan dapat dilihat dari dua fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Implementasi dari kedua fungsi ini dapat dilihat dari produk-produk bank syariah seperti *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan lain sebagainya. Bank syariah memiliki kewajiban likuiditas, baik sebagai penghimpun dana maupun penyalur dana. Bank syariah sebagai penghimpun dana dapat berasal dari beberapa sumber seperti dana nasabah, dana pinjaman, setoran jaminan, biaya transfer, dan dana yang disediakan oleh Bank Indonesia.²² Bank dapat berkedudukan sebagai kreditor dalam hubungannya dengan pihak yang

¹⁹ Sjahdeni, Sutan Remi. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 81-83

²⁰ Ali, Mubaroq. (2023). *Analisis Yuridis Urgensi Penerapan Asas Keseimbangan dalam Syarat Permohonan Pailit*. Jurnal Hukum Egalitaire, Vol. 1, No. 2, hlm. 130

²¹ Zahroh, Badrotuz. (2016). *Analisis Komparasi Efisiensi Fungsi Intermediasi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 3, hlm. 4

²² Sabri & Okfi (2022). *Produk dan Jasa Bank Syariah dalam Kajian Literatur*. Jurnal Manageable, Vol. 1, No. 2, hlm. 3-4

menerima dana dan di saat yang sama dapat berkedudukan sebagai debitor ketika berhubungan dengan pihak yang memberikan dana.²³ Selain fungsi penghimpunan, bank juga dapat dibebankan dengan kewajiban finansial dalam fungsi penyaluran atau pembiayaan dana, misalnya dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) dengan penyerahan keuntungan yang menjadi bagian nasabah.²⁴ Permasalahan likuiditas, baik dalam fungsi penghimpun maupun penyalur dana, dapat disebabkan pula oleh *non-performing financing* (NPF) sebagai akibat tata kelola manajemen risiko bank syariah yang tidak tepat.

Pengelolaan direksi bank syariah yang berdampak pada kerugian berdasarkan utang dan permasalahan likuiditas bank syariah sudah memenuhi kategori utang sebagai syarat utama dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 6 UU K-PKPU. Kewajiban finansial bank syariah yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan utang sebagai salah satu syarat kepailitan.

Kepailitan atas bank diatur dalam Pasal 2 ayat (3) bahwa yang menjelaskan bahwa Bank Indonesia adalah satu-satunya otoritas yang berhak mengajukan permohonan pailit atas bank. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) tidak menyebut nomenklatur “bank syariah” secara eksplisit. Namun, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3), terminologi “bank” yang dimaksud adalah sebagaimana peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), terdapat ketentuan tentang “secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah” di mana hal ini mengimplikasikan kedudukan syariah dalam UU Perbankan. Selain itu, Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah juga mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah *juncto* Pasal 1 angka 3 UU Perbankan, bank syariah tunduk pada pengaturan Pasal 2 ayat (3) UU K-PKPU yang mengatur tentang permohonan pernyataan pailit atas bank.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) UU K-PKPU dicabut dengan Pasal 327 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK disahkan pada 2023 sebagai *omnibus law* di bidang keuangan. Hal ini berimplikasi pada perubahan peraturan perundang-perundangan yang membahas keuangan secara multisektoral.²⁵ Sebagian ketentuan dalam UU K-PKPU dicabut dan ketentuan dalam UU OJK disisipkan Pasal 8A dan 8B. Berdasarkan Pasal 8B UU P2SK, kepailitan atas bank merupakan kewenangan OJK. Dengan demikian, kedudukan bank syariah dalam kepailitan tunduk pada Pasal 8B *juncto* Pasal 327 UU P2SK yaitu sebagai debitor yang dimohonkan pailit oleh OJK sebagai otoritas keuangan.

²³ Fauzi. (2009). *Kedudukan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol. 5, No. 1, hlm. 2

²⁴ Muhammad, Abdulkadir. (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 292

²⁵ Syafitri, Yuliana. (2023). *Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan*. UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, hlm. 861-863

2. Pelaksanaan Kepailitan

Per 2024, belum terdapat putusan Pengadilan Niaga yang menjatuhkan putusan pailit atas bank syariah.²⁶ Pelaksanaan kepailitan atas bank syariah akan sangat sulit dilakukan oleh OJK karena yang dapat didasarkan pada faktor yuridis dan non-yuridis.

Faktor yuridis yang menghalangi suatu bank syariah dipailitkan adalah karakteristik perbankan dan mekanisme alternatif. Karakteristik perbankan syariah berada di bawah pengawasan internal (DPS) dan eksternal (otoritas keuangan seperti BI dan OJK). BI merupakan satu-satunya otoritas keuangan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas bank sebelum UU P2SK, sedangkan OJK merupakan satu-satunya otoritas keuangan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas bank setelah UU P2SK. Otoritas keuangan seperti BI (sebelum UU P2SK) dan OJK (setelah UU P2SK) dapat melakukan langkah preventif yang menghalangi suatu bank syariah dalam keadaan insolven. Mekanisme alternatif yang dapat digunakan otoritas keuangan untuk menindaklanjuti sengketa utang atas bank syariah dapat dilakukan melalui pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi. Tercatat per 2024, OJK sudah mencabut dua izin bank syariah yaitu BPRS Mojo Artho dan BPRS Saka Dana Mulia.²⁷

Faktor non-yuridis yang menjadi pertimbangan bank syariah belum dipailitkan dapat dilihat dari segi ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi-sosial ini juga berhubungan dengan faktor yuridis tentang karakteristik perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki dampak sistemik.²⁸ Apabila bank syariah yang memiliki dampak sistemik dipailitkan, bank-bank lain dapat pula terdampak. Selain itu, bank syariah yang dipailitkan juga dapat menimbulkan krisis kepercayaan bagi para nasabahnya yang merupakan masyarakat muslim yang membutuhkan perbankan syariah. Krisis kepercayaan masyarakat dapat menimbulkan fenomena *rush money* di mana masyarakat menarik tunai uang simpanannya secara besar-besaran.²⁹

B. Kedudukan dan Peran OJK dalam Penyelesaian Sengketa Utang pada Bank Syariah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan OJK tunduk pada Pasal 8B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di mana OJK sebagai satu-satunya pihak

²⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-khusus.html>

²⁷ Kompas: Respati & Sukamana. (19 April 2024). *OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus*. (<https://money.kompas.com/read/2024/04/19/210300926/ojk-cabut-izin-usaha-bpr-syariah-saka-dana-mulia-di-kudus->, diakses pada 27 September 2024).

²⁸ Johan, Suwinto. (2023). *Justice Aspects of Financial Service Authorities's Competence for Bankruptcy and PKPU of Financial Service Institutions Based on Law No. 4 Year 2023*. Jurnal Mercatoria, Vol. 16. No. 1., hlm. 37

²⁹ Wibowo & Djiyastuti (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Atas Munculnya Isu Rush Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Jurnal Privat Law, Vol. 8, No.18, hlm. 3

yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit atas bank syariah. Kedudukan OJK berdasarkan Pasal 8B UU P2SK bukan sebagai kreditor pemohon, melainkan sebagai otoritas keuangan.³⁰ Selain kepailitan, OJK dapat mengatasi sengketa utang atas bank syariah melalui kebijakan preventif (deteksi, identifikasi, pengetatan manajemen risiko, pembentukan LAPS SJK) dan represif (sanksi, koordinasi dengan LPS untuk likuidasi).³¹ Oleh karena itu, peran OJK dalam mengatasi sengketa keuangan atas bank syariah dapat dilakukan melalui permohonan pailit ke Pengadilan Niaga dan kebijakan preventif ataupun represif lainnya.

1. Kewenangan OJK terhadap Bank Syariah dalam Kepailitan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Independensi OJK artinya OJK bebas dari campur tangan pihak lain, tetapi tetap harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam sektor keuangan seperti Presiden RI, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).³² Berdasarkan Pasal 7 UU OJK, OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan atas perbankan yang meliputi kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank.³³

Kewenangan OJK (sebelum 2011: Bapepam) dalam kepailitan pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU). Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU K-PKPU, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit atas perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Setelah terbitnya UU OJK, kedudukan Bapepam digantikan oleh OJK. Berdasarkan Pasal 6 *juncto* 55 UU OJK, OJK menggantikan kewenangan Bank Indonesia (BI) dalam pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan. Namun, terjadi pemisahan antara pengaturan dan pengawasan yang bersifat makroprudensial (keseluruhan sistem keuangan) dan mikroprudensial (individu/subjek lembaga keuangan).³⁴

³⁰ Wawancara dengan Adiyaksa Rahman Firdaus, S.I.P. (Staf Housing Officer PT Bank Syariah Indonesia), tanggal 20 Agustus 2024 secara daring

³¹ Wawancara dengan Prof. Ro'fah Setyawati, S.H., M.H., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Bidang Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tanggal 22 Agustus 2024

³² Syafitri, Yuliana. (2023). *Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan*. UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, hlm. 861-863

³³ Yustianti, Surti. (2017). *Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan*. Acta Djurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol. 1, No. 1, hlm. 65

³⁴ Harun, Cicilia, dkk. (2016). *Mengupas Kebijakan Makroprudensial*. Bank Indonesia: Jakarta, hlm. 1

Kewenangan makroprudensial merupakan kewenangan Bank Indonesia, sedangkan kewenangan mikroprudensial merupakan kewenangan OJK.³⁵

Pengalihan kewenangan mikroprudensial dari Bank Indonesia ke OJK berdasarkan UU OJK tidak memuat penjelasan tentang kepailitan. Menurut Prof. Sutan Remi Sjahdeni (pakar hukum kepailitan), pengalihan kewenangan mikroprudensial dari BI ke OJK berdasarkan Pasal 6 *juncto* Pasal 55 UU OJK sudah berimplikasi pada pengalihan kewenangan BI ke OJK sebagai pemohon pailit atas bank berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU K-PKPU.³⁶

Pengalihan kewenangan ini dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan posisi OJK sebagai pemohon pailit atas bank syariah, bukan BI. Pengalihan kewenangan BI ke OJK dalam kepailitan semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK merupakan *omnibus law* dalam sektor keuangan di mana terdapat ketentuan-ketentuan yang menguatkan penguatan OJK.³⁷ Ketentuan yang menguatkan OJK dalam kepailitan terdapat pada Pasal 8B UU P2SK yang menjelaskan bahwa OJK merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit atas bank. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU K-PKPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dipertegas melalui Pasal 327 UU P2SK.

2. Mekanisme Pengajuan Permohonan Pailit oleh OJK atas Bank Syariah

Mekanisme yang dapat dilakukan OJK dalam menyelesaikan sengketa utang atas bank syariah melalui kepailitan dapat merujuk secara garis besar pada UU K-PKPU dan secara lebih teknis Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/SK/IV/2020.³⁸

Sebelum mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga, OJK harus melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan dan keseluruhan suatu bank syariah yang bermasalah. Penilaian ini yang akan menjadi dasar bagi OJK dalam permohonan pailit atas bank syariah. Penilaian OJK atas bank syariah dalam sebelum permohonan pailit tidak diatur dalam Peraturan OJK (POJK). Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang terikat dengan POJK khusus tentang tata cara permohonan pailit. Kepailitan perusahaan efek diatur dengan POJK Nomor 10 Tahun 2022. Selain itu, terdapat pula POJK Nomor

³⁵ Astanti, Dhian & Juita, Subaidah. (2016). *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 2, hlm. 160

³⁶ Sjahdeni, Sutan Remi. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 227-228

³⁷ Tirta, Anderson & Putra, Moody. (2024). *Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Penyelesaian yang Ada di Sengketa Perbankan*. MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production, Vol. 2, No. 1, hlm. 235

³⁸ Nadriana, Lenny. (2024). *Serba-Serbi Beracara di Pengadilan Niaga: Hukum Acara PKPU, Kepailitan, Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa Likuidasi Bank*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 66

28/POJK.05/2015 yang mengatur tentang kepailitan perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah.

Tata cara pengajuan permohonan pernyataan kepailitan oleh OJK atas bank syariah ke Pengadilan Niaga dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Permohonan kepailitan atas bank syariah

Tahapan	Tenggat Waktu
Penilaian OJK atas bank syariah yang bermasalah	-
OJK mengajukan permohonan pailit atas bank syariah kepada Ketua PN Niaga	-
Panitera mendaftarkan permohonan OJK dan memberikan tanda terima	Tanggal yang sama dengan permohonan
Panitera menyampaikan permohonan pailit ke Ketua PN Niaga	2 hari setelah permohonan
Penetapan hari sidang	3 hari setelah permohonan
Penyelenggaraan sidang pemeriksaan	20 hari setelah tanggal permohonan
Tahapan persidangan:	60 hari setelah tanggal permohonan (maksimal hari ke-61)
a. Pembacaan permohonan	
b. Jawaban termohon	
c. Pembuktian	
d. Kesimpulan	
e. Putusan	

OJK selaku pemohon kepailitan atas bank syariah dapat mengajukan langsung kasasi sebagai upaya hukum kepada Mahkamah Agung, tidak melalui permohonan banding. Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa dapat dilakukan apabila OJK selaku pemohon menemukan bukti baru yang menentukan dan merasa adanya kekeliruan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 295 UU K-PKPU.³⁹

IV. SIMPULAN

Pengaturan atas kepailitan bank syariah tunduk pada Pasal 8B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU). Terdapat dua kemungkinan secara normatif yang dapat menyebabkan bank syariah dipailitkan yaitu **(1) kedudukan bank syariah sebagai PT** dan **(2) permasalahan likuiditas**. Kedudukan bank syariah sebagai PT diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) sehingga bank syariah sebagai korporasi juga tunduk pada Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pengaturan tentang perseroan pailit diatur Pasal 104

³⁹ Rochmawanto, Munif. (2015). *Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan*. Jurnal Independent, Vol. 3, No. 2, hlm. 33

UU PT tentang tanggung jawab direksi dan Pasal 142 ayat (1) tentang pembubaran perseroan melalui kepailitan. Permasalahan likuiditas pada bank syariah dapat berupa kondisi ketika bank syariah tidak dapat memenuhi kewajiban finansial, baik kepada nasabahnya berdasarkan akad berbasis syariah maupun kepada bank-bank lainnya berdasarkan pinjaman antarbank. Kewajiban finansial ini termasuk dalam definisi utang dalam UU K-PKPU yang dapat menjadi salah satu syarat kepailitan. Oleh sebab itu, kemungkinan hukum atas dipailitkannya suatu bank syariah tetap terbuka guna menjamin kepastian hukum. Kepailitan atas bank syariah sulit diimplementasikan pada pelaksanaannya, meskipun kemungkinan hukum untuk dimohonkan pailit terbuka secara normatif. Kesenjangan antara pengaturan (*das sollen*) dan pelaksanaan (*das sein*) dapat disebabkan oleh faktor hukum dan faktor ekonomi yang keduanya saling berkaitan. Faktor hukum dapat berupa pengaturan mengenai karakteristik struktural bank syariah dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa utang atas bank syariah yang diatur peraturan perundang-undangan, sedangkan faktor ekonomi adalah kemungkinan *rush money* yang tidak hanya berdampak pada bank syariah yang dipailitkan, tetapi juga bank-bank syariah lainnya, bahkan dalam skala tertentu bisa membahayakan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, perbankan merupakan lembaga yang memerlukan penanganan khusus karena menjalankan pengelolaan dana dalam masyarakat melalui fungsi intermediasi dan membutuhkan kepercayaan nasabah (masyarakat). Kekhususan industri perbankan memerlukan penanganan khusus oleh otoritas keuangan seperti BI dan OJK guna mengatasi kemungkinan kepailitan atas suatu bank syariah, baik dari segi syarat maupun akibat pailit itu sendiri.

Kewenangan OJK atas bank syariah dalam kepailitan dapat ditinjau dari kedudukan dan peran OJK atas bank syariah. Kedudukan OJK adalah sebagai otoritas keuangan yang berhak mengajukan permohonan pailit atas bank syariah. Peran OJK atas bank syariah dalam kepailitan adalah mengganti kewenangan Bank Indonesia (BI) sebagaimana Pasal 8B UU P2SK yang sudah menjamin kepastian hukum dari adanya pengalihan pengawasan dari BI ke OJK sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang OJK (UU OJK). Permohonan yang diajukan OJK didasarkan pada kondisi keuangan dan keseluruhan terhadap bank syariah tersebut. Peran OJK dalam mengatasi sengketa utang atas bank syariah dapat dilakukan melalui kebijakan preventif dan represif lainnya seperti pengetatan manajemen resiko, pencabutan izin bank syariah, likuidasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, perubahan dalam UU P2SK memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang kewenangan OJK dalam kepailitan atas bank syariah dengan tidak menghapus kewenangan-kewenangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonio, M. S. (2013). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Christiani, Theresia. (2016). *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.



- Harun, Cicilia, dkk. (2016). *Mengupas Kebijakan Makroprudensial*. Bank Indonesia: Jakarta.
- Poesoko, Herawati; dkk. (2023). *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta; Laksbang.
- Muhammad, Abdulkadir. (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nadriana, Lenny. (2024). *Serba-Serbi Beracara di Pengadilan Niaga: Hukum Acara PKPU, Kepailitan, Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa Likuidasi Bank*. Depok: Rajawali Pers.
- Nopriansyah, Walid. (2019). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Shubhan, Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta; Kencana, 2008.
- Sjahdeni, Sutan Remi. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. (2023). *Hukum Perbankan: Pengertian, Asas, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Laksbang.

B. Jurnal

- Ali, Mubaroq. (2023). Analisis Yuridis Urgensi Penerapan Asas Keseimbangan dalam Syarat Permohonan Pailit. *Jurnal Hukum Egalitaire*, Vol. 1, No. 2.
- Aprita, Serlika. (2019). Penerapan “Asas Keadilan” dalam Hukum Kepailitan sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Debitor. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3, No. 1.
- Astanti, Dhian & Juita, Subaidah. (2016). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 2.
- Erma. (2014). Dari De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia: Studi Kasus Bank Indonesia Cabang Padang 1953-1970. *Jurnal Tingkap*, Vol. 10, No. 2.
- Fauzi. (2009). Kedudukan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, Vol. 5, No. 1.
- Ichsan, Nurul. (2014). Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. *Jurnal UHAMKA*, Vol. 6 No. 1.
- Irsyad, Muhammad. (2021). Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah (Studi Mengenai Perbedaan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 1.



- Kristanti, Dewi. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2,
- Masykur, Fuad. (2023). Syariah, Fiqh Dan Siyasah: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi dan Aplikasinya. *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6, No. 1.
- Moaddel, Mansour. (2005). *Islamic Modernism, Nationalism, and Fundamentalism: Episode and Discourse*. University of Chicago Press.
- Murdadi, Bambang. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Jurnal Unimus*, Vol. 8, No. 2.
- Papendang, Aprilya. (2016). Hak dan Kewajiban Nasabah Bank serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4, No. 3.
- Pertiwi, Prisa. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung*, Vol. 1, No. 2.
- Putra, Dewa Nyoman. (2018). Asas Putri, Zakia. (2023). Pengaruh Motivasi Dan Kebutuhan Mahasiswa Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi* Vol 3. No. 1.
- Rabbani, Najih. (2017). Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah dalam Pembiayaan Akad Mudharabah dalam Hal Kepailitan Mudharib., *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, Vol. 6, No. 1.
- Robe, Michel, Eva M. Steiger. (2015). *Insolvency and Its Consequences: A Historical Perspective*. CESifo DICE.
- Rochmawanto, Munif. (2015). Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 2.
- Romli, Muhammad. (2021). Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, Vol. 17, No. 2.
- Sabri & Okfi (2022). Produk dan Jasa Bank Syariah dalam Kajian Literatur. *Jurnal Manageable*, Vol. 1, No. 2.
- Safitri, dkk (2023). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Murabahah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Sukabumi Sudirman. *Jurnal Manageable*, Vol. 21, No. 2.
- Wahyuna, Sari & Zulhamdi. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Jurnal Al-Hiwalah*, Vol. 1, No. 1, hlm. 192
- Saskia, Rani. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perspektif Peranan Pengawasan Hukum Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Lex et Societis*, Vol. 3, No. 2.
- Simalango, Maruli. (2017). Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan



- Kewajiban Pembayaran Utang. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1.
- Siregar, Praise. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 2, No. 2.
- Sitorus, Syahrul. (2018). Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). Jurnal Hikmah, Vol. 15, No. 1.
- Sobarna, Nanang. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Bank Konvensional. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 1.
- Suhardi. (2016). Perbandingan Hukum Bank Konvensional dengan Bank Syari'ah dalam Memberikan Kredit atau Pembiayaan pada Nasabah di Kota Bukittinggi (Pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri Kota Bukittinggi). Jurnal Menara Ilmu, Vol 10. No. 63.
- Syafitri, Yuliana. (2023). Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sektor Keuangan. UNES Law Review, Vol. 6, No. 1.
- Syahrin, Alvi. (2017). Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1.
- Tirta, Anderson & Putra, Moody. (2024). Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Penyelesaian yang Ada di Sengketa Perbankan. MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production, Vol. 2, No. 1.
- Warka, Made & Hariyanto, Erie. (2016). Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 3, No. 2.
- Wibowo & Djiyastuti (2020). Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Atas Munculnya Isu Rush Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jurnal Privat Law, Vol. 8, No.1.
- Wjayanata, Tata. (2014). Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 1, hlm. 1246. Mimbar Hukum: Jurnal UGM, Vol. 26, No. 1.
- Yunarsi, Susi. (2020). Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi. Jurnal Universitas Palembang, Vol. 18, No. 2,
- Yustianti, Surti. (2017). Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Acta Djurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol. 1, No. 1.



Zahroh, Badrotuz. (2016). Analisis Komparasi Efisiensi Fungsi Intermediasi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 3.

Zakaria. (2023). Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi dalam Melegalkan Bunga Bank. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 2, No.2.

C. Peraturan dan Keputusan

C.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan